

**PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 23 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal (1) angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 23 TAHUN 2022 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 23 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Susunan Keanggotaan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Penanggung Jawab; a. Penanggung Jawab Tim Kerja Helpdesk Anggota KPU bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah; b. Penanggung Jawab Tim Teknis/Tim Helpdesk Sekretaris KPU bertanggungjawab atas pelaksanaan jadwal piket Helpdesk dan kelancaran pelaksanaan pelayanan Helpdesk; 2. Ketua Helpdesk; a. Menyusun program kegiatan Helpdesk; b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk; c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk; d. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu; 3. Sekretaris Helpdesk; a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk; b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk; 4. Tim Helpdesk; a. Koordinator; 1). Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk; 2). Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk; 3). Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua

Helpdesk secara berkala; 4). Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator; b. Koordinator Harian; 1). Melaksanakan program kegiatan Helpdesk; 2). Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Helpdesk; 3). Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk; 4). Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk; 5). Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan; 6). Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung; c. Anggota Helpdesk; 1). Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas; 2). Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian; 3). Mengisi laporan harian Helpdesk; 4). Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui; a). Surat elektronik (email); b). Aplikasi pesan online; c). Pertemuan online; d). Tatap muka; e). Melaksanakan tugas-tugas lain selain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk; 3. Masa Kerja Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan yaitu mulai 1 Agustus sampai dengan 14 Desember 2022; 4. Jam Pelayanan Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB; 5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.